



P U T U S A N

No. 598 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **JUNAI** alias **JUNAI bin SAMSURI** ;
tempat lahir : Pundu (Kotim) ;
umur / tanggal lahir : 36 tahun / 17 Agustus 1972 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Desa Pundu, Dusun Nahan Belawan, RT
08, RW 05, Kecamatan Cempaga Hulu,
Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi
Kalimantan Tengah ;
agama : I s l a m ;
pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2008, sampai dengan tanggal 18 Maret 2008 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2008, sampai dengan tanggal 27 April 2008 ;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2008, sampai dengan tanggal 27 Mei 2008 ;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2008, sampai dengan tanggal 26 Juni 2008 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2008 sampai dengan tanggal 15 Juli 2008 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2008, sampai dengan tanggal 8 Agustus 2008 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2008, sampai dengan tanggal 7 Oktober 2008 ;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Oktober 2008, sampai dengan tanggal 6 November 2008 ;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 November 2008, sampai dengan tanggal 6 Desember 2008 ;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 598 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Desember 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 ;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Januari 2009, sampai dengan 1 Maret 2009 ;
12. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, No. 141/2009/S.72.TAH/PP/ 2009/MA, tanggal 10 Maret 2009, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Februari 2009 ;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI ub Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 142/2009/S.72.TAH/PP/2009/MA, tanggal 10 Maret 2009, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 April 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sampit karena didakwa :

KESATU :

Primair:

Bahwa ia Terdakwa JUNAIDI alias JUNAI Bin SAMSURI bersama-sama dengan ARIYANTO alias ARI Bin JENTAYU dan RIJAN alias IJAN Bin M.SATA (berkas perkara terpisah/splitsing) serta ANTHO, ENDUT, IYUL (ketiganya melarikan diri) pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2008, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2008, sekira jam 01.00 WIB, bertempat di Lokasi Tambang Emas Klaru, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Pebruari 2008, sekira jam 15.30 WIB, Terdakwa bersama dengan ARIYANTO alias ARI Bin JENTAYU dan RIJAN alias IJAN Bin M.SATA (berkas terpisah) serta ANTHO, ENDUT, IYUL, (ketiganya melarikan diri) berkumpul di rumah ANTHO di daerah Pundu merencanakan untuk melakukan suatu perampokan di Klaru (rumah korban FADLI alias IPAD) ;

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 598 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 18.00 WIB, mereka berangkat menuju Kereng menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dengan membawa persiapan masing-masing berupa senjata tajam jenis mandau, parang dan berbagai topeng ;
- Bahwa RIJAN alias IJAN Bin M. SATA (berkas terpisah) pada saat itu membawa parang lengkap dengan sarungnya ;
- Bahwa sesampainya di Klaru, mereka menyembunyikan sepeda motor di semak-semak dan selanjutnya berjalan kaki kurang lebih 2 jam dan berenang menyeberangi sungai yang ada di dekat sasaran dan sekitar 100 meter dari lokasi, Terdakwa bersama-sama teman-temannya menggunakan penutup wajah baik berupa topi, cadar dan Terdakwa JUNAIDI alias JUNAI Bin SAMSURI sendiri menggunakan penutup kepala berupa topi ;
- Bahwa setelah sampai di depan rumah yang menjadi sasaran, Terdakwa JUNAIDI alias JUNAI Bin SAMSURI bersama ARIYANTO alias ARI Bin JENTAYU (berkas terpisah) dan ENDUT (melarikan diri) berjaga-jaga di luar, sementara ANTHO dan IYUL (melarikan diri) sementara RIJAN alias IJAN bin M. SATA (berkas terpisah) masuk ke dalam rumah korban melalui pintu belakang langsung menuju kamar tidur korban FADLI alias IPAD dan RAHELIA alias RAHEL yang sedang tidur ;
- Bahwa di dalam kamar tidur itu, korban FADLI alias IPAD terbangun dan mereka menanyakan kepada korban " dimana uang ? " yang dijawab korban " ada di lemari plastik ". Bahwa RIJAN alias IJAN bin M. SATA (berkas terpisah) yang terkejut atas banggunya korban FADLI alias IPAD tersebut, langsung membacok tangan kiri korban FADLI dengan parang sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa kemudian IYUL (melarikan diri) mencari uang di lemari namun tidak ketemu ;
- Bahwa selanjutnya pada saat korban FADLI alias IPAD hendak berdiri, RIJAN alias IJAN bin M. SATA (berkas terpisah) kembali membacok kaki kiri korban FADLI alias IPAD, sementara itu IYUL (melarikan diri) segera keluar kamar mencari emas yang ada di laci meja depan ;
- Bahwa pada saat di dalam kamar tidur itu, ANTHO juga melakukan pembacokan terhadap korban RAHELIA alias RAHEL yang terbangun dan duduk berlindung di belakang korban FADLI suaminya dan bacokan tersebut mengenai kepala korban RAHELIA alias RAHEL sementara pada saat itu IYUL (melarikan diri) juga ada melakukan pembacokan terhadap korban FADLI alias IPAD ;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 598 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa JUNAIDI alias JUNAI bin SAMSURI masuk ke dalam rumah korban mengambil uang sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan emas seberat 5 (lima) gram yang berada di laci depan sedangkan ARIYANTO alias ARI bin JENTAYU (berkas terpisah) menyusul masuk ke dalam rumah mengambil rokok, uang sebanyak Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), emas seberat 25 (dua puluh lima) gram, HP merk Nokia type 6070 beserta kotaknya dan barang-barang yang lain yang kemudian dimasukkan ke dalam karung yang telah mereka persiapkan ;
- Bahwa setelah mengumpulkan barang-barang yang ada di dalam rumah korban tersebut, Terdakwa bersama RIJAN alias IJAN bin M. SATA (berkas terpisah), ARIYANTO alias ARI Bin JENTAYU (berkas terpisah) serta ANTHO, ENDUT dan IYUL (ketiganya melarikan diri) segera meninggalkan rumah korban FADLI alias IPAD dan RAHELIA alias RAHEL dengan menggunakan sepeda motor yang pada awalnya telah mereka sembunyikan di semak-semak, kemudian menuju Pundu (rumah ANTHO) dan meninggalkan korban FADLI alias IPAD dan RAHELIA alias RAHEL dalam keadaan bersimbah darah ;
- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa JUNAIDI alias JUNAI Bin SAMSURI, RIJAN alias IJAN Bin M. SATA (berkas terpisah) ARIYANTO alias ARI Bin JENTAYU (berkas terpisah) serta ANTHO, ENDUT dan IYUL (ketiganya melarikan diri) tersebut korban FADLI alias IPAD meninggal dunia sesuai Visum et Repertum Nomor 445/076/TU/I/2008 tanggal 21 Januari 2008 yang dibuat dan ditandatangani dr.Rosdiana Samara, dokter pada RSUD Kasongan dengan kesimpulan pada tubuh korban terdapat 7 (tujuh) mata luka, yaitu pada kaki kiri belakang bawah betis, kaki kanan bawah lutut, tangan kanan akibat bersentuhan dengan benda tajam menyebabkan korban mengalami pendarahan dan meninggal. Sedangkan korban RAHELIA alias RAHEL mengalami luka robek tembus tulang pada kepala akibat bersentuhan dengan benda tajam yang menyebabkan pendarahan banyak dan harus dirujuk ke RSUD Dr.Doris Sylvanus Palangkaraya sesuai Visum et Repertum Nomor 445/075/TU/I/2008 tanggal 21 Januari 2008, yang ditandatangani dr.Rosdiana Samara, dokter pada RSUD Kasongan ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 339 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidiar :

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 598 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa JUNAIDI alias JUNAI bin SAMSURI bersama-sama dengan ARIYANTO alias ARI Bin JENTAYU dan RIJAN alias IJAN Bin M.SATA (berkas terpisah) serta ANTHO, ENDUT, IYUL (ketiganya melarikan diri) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan primair di atas, telah melakukan dan turut serta melakukan suatu perbuatan, yaitu dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Pebruari 2008, sekira jam 15.30 WIB, Terdakwa bersama dengan ARIYANTO alias ARI Bin JENTAYU dan RIJAN alias IJAN Bin M.SATA (berkas terpisah) serta ANTHO, ENDUT, IYUL, (ketiganya melarikan diri) berkumpul di rumah ANTHO di daerah Pundu merencanakan untuk melakukan suatu perampokan di Klaru (rumah korban FADLI alias IPAD) ;
- Bahwa sekitar jam 18.00 WIB, mereka berangkat menuju Kereng menggunakan 3 (tiga) unit speda motor dengan membawa persiapan masing-masing berupa senjata tajam jenis mandau, parang dan berbagai topeng ;
- Bahwa RIJAN alias IJAN Bin M. SATA (berkas terpisah) pada saat itu membawa parang lengkap dengan sarungnya ;
- Bahwa sesampainya di Klaru, mereka menyembunyikan sepeda motor di semak-semak dan selanjutnya berjalan kaki kurang lebih 2 jam dan berenang menyeberangi sungai yang ada di dekat sasaran dan sekitar 100 meter dari lokasi, Terdakwa bersama-sama teman-temannya menggunakan penutup wajah baik berupa topi, cadar dan Terdakwa JUNAIDI alias JUNAI Bin SAMSURI sendiri menggunakan penutup kepala berupa topi ;
- Bahwa setelah sampai di depan rumah yang menjadi sasaran, Terdakwa JUNAIDI alias JUNAI Bin SAMSURI bersama ARIYANTO alias ARI Bin JENTAYU (berkas terpisah) dan ENDUT (melarikan diri) berjaga-jaga di luar, sementara ANTHO dan IYUL (melarikan diri) sementara RIJAN alias IJAN bin M. SATA (berkas terpisah) masuk ke dalam rumah korban melalui pintu belakang langsung menuju kamar tidur korban FADLI alias IPAD dan RAHELIA alias RAHEL yang sedang tidur ;
- Bahwa di dalam kamar tidur itu, korban FADLI alias IPAD terbangun dan mereka menanyakan kepada korban " dimana uang ? " yang dijawab korban " ada di lemari plastik ". Bahwa RIJAN alias IJAN bin M. SATA (berkas terpisah) yang terkejut atas bangunnya korban FADLI alias IPAD tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membacok tangan kiri korban FADLI dengan parang sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa kemudian IYUL (melarikan diri) mencari uang di lemari namun tidak ketemu ;
- Bahwa selanjutnya pada saat korban FADLI alias IPAD hendak berdiri, RIJAN alias IJAN bin M. SATA (berkas terpisah) kembali membacok kaki kiri korban FADLI alias IPAD, sementara itu IYUL (melarikan diri) segera keluar kamar mencari emas yang ada di laci meja depan ;
- Bahwa pada saat di dalam kamar tidur itu, ANTHO juga melakukan pembacokan terhadap korban RAHELIA alias RAHEL yang terbangun dan duduk berlindung di belakang korban FADLI suaminya dan bacokan tersebut mengenai kepala korban RAHELIA alias RAHEL sementara pada saat itu IYUL (melarikan diri) juga ada melakukan pembacokan terhadap korban FADLI alias IPAD ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa JUNAIDI alias JUNAI bin SAMSURI masuk ke dalam rumah korban mengambil uang sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan emas seberat 5 (lima) gram yang berada di laci depan sedangkan ARIYANTO alias ARI bin JENTAYU (berkas terpisah) menyusul masuk ke dalam rumah mengambil rokok, uang sebanyak Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), emas seberat 25 (dua puluh lima) gram, HP merk Nokia type 6070 beserta kotaknya dan barang-barang yang lain yang kemudian dimasukkan ke dalam karung yang telah mereka persiapkan ;
- Bahwa setelah mengumpulkan barang-barang yang ada di dalam rumah korban tersebut, Terdakwa bersama RIJAN alias IJAN bin M. SATA (berkas terpisah), ARIYANTO alias ARI Bin JENTAYU (berkas terpisah) serta ANTHO, ENDUT dan IYUL (ketiganya melarikan diri) segera meninggalkan rumah korban FADLI alias IPAD dan RAHELIA alias RAHEL dengan menggunakan sepeda motor yang pada awalnya telah mereka sembunyikan di semak-semak, kemudian menuju Pundu (rumah ANTHO) dan meninggalkan korban FADLI alias IPAD dan RAHELIA alias RAHEL dalam keadaan bersimbah darah ;
- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa JUNAIDI alias JUNAI Bin SAMSURI, RIJAN alias IJAN Bin M. SATA (berkas terpisah) ARIYANTO alias ARI Bin JENTAYU (berkas terpisah) serta ANTHO, ENDUT dan IYUL (ketiganya melarikan diri) tersebut korban FADLI alias IPAD meninggal dunia sesuai Visum et Repertum Nomor 445/076/TU/I/2008 tanggal 21 Januari 2008 yang dibuat dan ditandatangani dr.Rosdiana Samara, dokter

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 598 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada RSUD Kasongan dengan kesimpulan pada tubuh korban terdapat 7 (tujuh) mata luka, yaitu pada kaki kiri belakang bawah betis, kaki kanan bawah lutut, tangan kanan akibat bersentuhan dengan benda tajam menyebabkan korban mengalami pendarahan dan meninggal. Sedangkan korban RAHELIA alias RAHEL mengalami luka robek tembus tulang pada kepala akibat bersentuhan dengan benda tajam yang menyebabkan pendarahan banyak dan harus dirujuk ke RSUD Dr.Doris Sylvanus Palangkaraya sesuai Visum et Repertum Nomor 445/075/TU/I/2008 tanggal 21 Januari 2008, yang ditandatangani dr.Rosdiana Samara, dokter pada RSUD Kasongan ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

A T A U :

K E D U A :

Bahwa ia Terdakwa JUNAIDI alias JUNAI bin SAMSURI bersama-sama dengan ARIYANTO alias ARI Bin JENTAYU dan RIJAN alias IJAN Bin M.SATA (berkas terpisah) serta ANTHO, ENDUT, IYUL (ketiganya melarikan diri) pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2008, sekira jam 01.00 WIB bertempat di lokasi Tambang Emas Klaru, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan pencurian yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang jalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke dalam tempat melakukan kejahatan tersebut dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mana perbuatan yang dilakukan tersebut mengakibatkan kematian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Pebruari 2008, sekira jam 15.30 WIB, Terdakwa bersama dengan ARIYANTO alias ARI Bin JENTAYU dan RIJAN alias IJAN Bin M.SATA (berkas terpisah) serta ANTHO, ENDUT, IYUL, (ketiganya melarikan diri) berkumpul di rumah ANTHO di daerah Pundu merencanakan untuk melakukan suatu perampokan di Klaru (rumah korban FADLI alias IPAD) ;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 598 K/Pid/2009



- Bahwa sekitar jam 18.00 WIB, mereka berangkat menuju Kereng menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dengan membawa persiapan masing-masing berupa senjata tajam jenis mandau, parang dan berbagai topeng ;
- Bahwa RIJAN alias IJAN Bin M. SATA (berkas terpisah) pada saat itu membawa parang lengkap dengan sarungnya ;
- Bahwa sesampainya di Klaru, mereka menyembunyikan sepeda motor di semak-semak dan selanjutnya berjalan kaki kurang lebih 2 jam dan berenang menyeberangi sungai yang ada di dekat sasaran dan sekitar 100 meter dari lokasi, Terdakwa bersama-sama teman-temannya menggunakan penutup wajah baik berupa topi, cadar dan Terdakwa JUNAIDI alias JUNAI Bin SAMSURI sendiri menggunakan penutup kepala berupa topi ;
- Bahwa setelah sampai di depan rumah yang menjadi sasaran, Terdakwa JUNAIDI alias JUNAI Bin SAMSURI bersama ARIYANTO alias ARI Bin JENTAYU (berkas terpisah) dan ENDUT (melarikan diri) berjaga-jaga di luar, sementara ANTHO dan IYUL (melarikan diri) sementara RIJAN alias IJAN bin M. SATA (berkas terpisah) masuk ke dalam rumah korban melalui pintu belakang langsung menuju kamar tidur korban FADLI alias IPAD dan RAHELIA alias RAHEL yang sedang tidur ;
- Bahwa di dalam kamar tidur itu, korban FADLI alias IPAD terbangun dan mereka menanyakan kepada korban " dimana uang ? " yang dijawab korban " ada di lemari plastik ". Bahwa RIJAN alias IJAN bin M. SATA (berkas terpisah) yang terkejut atas banggunya korban FADLI alias IPAD tersebut, langsung membacok tangan kiri korban FADLI dengan parang sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa kemudian IYUL (melarikan diri) mencari uang di lemari namun tidak ketemu ;
- Bahwa selanjutnya pada saat korban FADLI alias IPAD hendak berdiri, RIJAN alias IJAN bin M. SATA (berkas terpisah) kembali membacok kaki kiri korban FADLI alias IPAD, sementara itu IYUL (melarikan diri) segera keluar kamar mencari emas yang ada di laci meja depan ;
- Bahwa pada saat di dalam kamar tidur itu, ANTHO juga melakukan pembacokan terhadap korban RAHELIA alias RAHEL yang terbangun dan duduk berlindung di belakang korban FADLI suaminya dan bacokan tersebut mengenai kepala korban RAHELIA alias RAHEL sementara pada saat itu IYUL (melarikan diri) juga ada melakukan pembacokan terhadap korban FADLI alias IPAD ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa JUNAIDI alias JUNAI bin SAMSURI masuk ke dalam rumah korban mengambil uang sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan emas seberat 5 (lima) gram yang berada di laci depan sedangkan ARIYANTO alias ARI bin JENTAYU (berkas terpisah) menyusul masuk ke dalam rumah mengambil rokok, uang sebanyak Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), emas seberat 25 (dua puluh lima) gram, HP merk Nokia type 6070 beserta kotaknya dan barang-barang yang lain yang kemudian dimasukkan ke dalam karung yang telah mereka persiapkan ;
- Bahwa setelah mengumpulkan barang-barang yang ada di dalam rumah korban tersebut, Terdakwa bersama RIJAN alias IJAN bin M. SATA (berkas terpisah), ARIYANTO alias ARI Bin JENTAYU (berkas terpisah) serta ANTHO, ENDUT dan IYUL (ketiganya melarikan diri) segera meninggalkan rumah korban FADLI alias IPAD dan RAHELIA alias RAHEL dengan menggunakan sepeda motor yang pada awalnya telah telah mereka sembunyikan di semak-semak, kemudian menuju Pundu (rumah ANTH) dan meninggalkan korban FADLI alias IPAD dan RAHELIA alias RAHEL dalam keadaan bersimbah darah ;
- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa JUNAIDI alias JUNAI Bin SAMSURI, RIJAN alias IJAN Bin M. SATA (berkas terpisah) ARIYANTO alias ARI Bin JENTAYU (berkas terpisah) serta ANTHO, ENDUT dan IYUL (ketiganya melarikan diri) tersebut korban FADLI alias IPAD meninggal dunia sesuai Visum et Repertum Nomor 445/076/TU/I/2008 tanggal 21 Januari 2008 yang dibuat dan ditandatangani dr.Rosdiana Samara, dokter pada RSUD Kasongan dengan kesimpulan pada tubuh korban terdapat 7 (tujuh) mata luka, yaitu pada kaki kiri belakang bawah betis, kaki kanan bawah lutut, tangan kanan akibat bersentuhan dengan benda tajam menyebabkan korban mengalami pendarahan dan meninggal. Sedangkan korban RAHELIA alias RAHEL mengalami luka robek tembus tulang pada kepala akibat bersentuhan dengan benda tajam yang menyebabkan pendarahan banyak dan harus dirujuk ke RSUD Dr.Doris Sylvanus Palangkaraya sesuai Visum et Repertum Nomor 445/075/TU/I/2008 tanggal 21 Januari 2008, yang ditandatangani dr.Rosdiana Samara, dokter pada RSUD Kasongan ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3, ayat 3 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 598 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan, tanggal 24 November 2008, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI alias JUNAI Bin SAMSURI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah turut serta melakukan pencurian yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang/lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan tersebut dilakukan dengan merusak, yang mana perbuatan yang dilakukannya tersebut mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2, 3 dan Pasal 365 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP serta sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menghukum Terdakwa JUNAIDI alias JUNAI Bin SAMSURI, dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang sebanyak Rp 500.000,-;
 - dikembalikan kepada saksi korban RAHELIA
 - 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarung ;
 - dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sampit, No. 422/Pid.B/2008/PN.Spt, tanggal 2 Desember 2008, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI alias JUNAI bin SAMSURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Primair yaitu "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN MENGAKIBATKAN MATI" ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Uang sebanyak Rp 500.000 ;
 - dikembalikan kepada saksi korban RAHELIA ;

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 598 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarung dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya, No. 94/Pid/2008/PT.PR, tanggal 28 Januari 2009, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

-- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;

-- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 02 Desember 2008 Nomor : 422/Pid.B/2008/PN.Spt. yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sepanjang mengenai redaksional amar putusan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI alias JUNAI bin SAMSURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN MENGAKIBATKAN MATI" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

-- Uang sebanyak Rp 500.000 ;

dikembalikan kepada saksi korban RAHELIA

-- 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarung ;

dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Akta.Pid/2009/PN.Spt, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampit, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Februari 2009, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 Maret 2009, dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit, pada tanggal 11 Maret 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 598 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2009, dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Februari 2009, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit, pada tanggal 11 Maret 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa 40 (empat puluh) hari setelah kejadian perampokan, pencurian dan pembunuhan yang terjadi di tambang mas Desa Keluru tanggal 17 Mei 2008, belum juga dapat ditangkap oleh Kapolres Kasongan pelakunya, maka dicituklah Ariyanto, umur 15 tahun di Desa Pengapit ;

Bahwa Ariyanto dicituk tanggal 26 April 2008 jam 19.00 Wib di Desa Pengapit, dibawa dengan keletek ke Sampit, sepanjang perjalanan ke Ariyanto disiksa, dipukul, diinjak, dianiaya dengan cuculan rokok di tubuhnya dan kepalanya direndam air agar mengakui telah melakukan perampokan bersama temannya yang terjadi pada tanggal 17 Januari 2008 jam 01.00 Wib di Desa Keluru ;

Bahwa karena Ariyanto mendapatkan siksaan berat, sesampai di Sampit tidak dapat berdiri, berjalan menaiki dua (2) mobil Polisi yang di Komandani oleh Kasat Reskrim Didik Irawan, akhirnya Ariyanto dibopong oleh Polisi ke mobil penyidik ;

Bahwa dari Sampit Ariyanto bin Jentayu bukannya dibawa ke Polres Kasongan tapi mobilnya dibelokkan ke kiri jalan Sampit Kasongan daerah Pelantaran 300 meter masuk hutan ;

Bahwa kemudian di dalam hutan kepala Ariyanto ditutup dengan karung, badannya diikat di pohon dengan tali, kemudian penembakan ke arah kaki kanan dan kaki kiri Ariyanto dilakukan oleh Penyidik tanpa mengenai dan memaksa Ariyanto menunjuk temannya ikut melakukan perampokan ialah Sdr. Junaidi dan Sdr. Rijan, kalau Ariyanto tidak mau maka akan ditembak dan bangkainya ditinggal di hutan ;

Bahwa menduga pengakuan Ariyanto, kedua mobil Penyidik menuju ke Desa Pundu untuk menciduk Sdr. Junaidi dan Sdr. Rijan, tanggal 27 Februari 2008, dibawa langsung masuk hutan tempat Ariyanto disiksa ;

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 598 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesampai di tempat penyiksaan, Junaidi dan Rijan disuruh mengakui telah melakukan perampokan yang terjadi tanggal 17 Januari 2008 di rumah Fadli dan istrinya Rahellia, tapi keduanya menolak tuduhan Ariyanto tersebut ;

Bahwa penganiayaan dan pemukulan oleh 8 (delapan) orang Penyidik dan Ariyanto kepada Junaidi dan Rijan tidak dapat merubah pendirian Junaidi dan Rijan walaupun keduanya telah tergeletak di tanah dan tidak berdaya ;

Bahwa setelah penganiayaan terhadap Junaidi dan Rijan beberapa jam, keduanya tetap menolak tidak pernah melakukan perampokan tanggal 17 Januari 2008 di Desa Kelaru tersebut atas penunjukan Ariyanto tersebut, lalu Komandan Didik Imawan memerintahkan kedua mobilnya untuk menjemput ibu kandung Ariyanto (Jumi) di rumah kediamannya di Desa Pundu ;

Bahwa sesampai di rumah ibu kandung Ariyanto (Jumi) Didik Imawan meminta HP milik suaminya Jentayu yang oleh Jumi diberikan kepada Didik Imawan ;

Bahwa sehabis memperoleh HP, ibu Ariyanto dibawa ke lokasi pemukulan dan disuruh oleh Komandan Didik Imawan untuk membujuk Junaidi dan Rijan mengaku saja, telah melakukan perampokan dan pembunuhan di tambang mas Desa Kelaru ;

Bahwa atas bujukan ibu Ariyanto, yang disuruh oleh Didik Imawan, keduanya Junaidi dan Rijan tetap menolak, bahwa kami tidak pernah melakukan perampokan dan pembunuhan di tambang mas Desa Kelaru ;

Bahwa akhirnya Junaidi dan Rijan cuma pakai cawat, ditelanjangi, celana panjangnya dibuang di rimba, dompet Junaidi berisi uang kontan Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Kartu Penduduk suami istri diambil oleh Polisi dan tidak dikembalikan ;

Bahwa penganiayaan dan pemukulan diteruskan hingga tangan kanan Junaidi patah dan tangan kiri Rijan patah dan cacat seumur hidup, dan kaki kiri Rijan tembus akibat tembakan Didik Imawan dengan alasan mau melarikan diri, padahal mereka sudah diborgol masing-masing ;

Bahwa sehabis penganiayaan, ketiganya yaitu Ariyanto, Junaidi dan Rijan dibawa ke Kantor Kapolres Kasongan, membersihkan darah dan luka-luka dari tubuh mereka ;

Bahwa pada malam hari tanggal 27 Januari 2008 sekitar jam 19.00 Wib Sdr. Rijan dibawa ke lapangan Kantor Kapolres Kasongan, lehernya diikat dengan tambang, belakangnya ditodong dengan senjata panjang dan Rijan disuruh menelungkup, kemudian ditarik dengan mobil Polisi berkeliling

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 598 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan dan dipaksa mengaku telah melakukan perampokan di tambang emas Desa Kelaru ;

Bahwa Rijan bersikeras tetap menolak tuduhan dan penunjukan Ariyanto tersebut, karena hati nurani mereka yakin seyakin-yakinnya bahwa mereka tidak pernah melakukan perampokan dan pembunuhan di tambang emas Desa Kelaru yang terjadi tanggal 17 Januari 2008 jam 01.00 Wib tersebut ;

Bahwa pemukulan, penyiksaan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Kapolres Kasongan terhadap Ariyanto, Junaidi dan Rijan sebagaimana diuraikan di atas sangat bertentangan dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1981 ;

Bahwa Ariyanto, Junaidi dan Rijan bukan pelaku kejahatan yang tertangkap basah, ulangi bukan pelaku kejahatan yang tertangkap basah di kejadian tambang emas Desa Kelaru tanggal 17 Januari 2008, sehingga Kapolres Kasongan tidak berhak sewenang-wenang menghukum mereka terlebih dahulu sebelum diperiksa menurut tata cara hukum dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku ;

Bahwa penganiayaan terhadap ketiga mereka terjadi tanggal 26, 27 dan tanggal 28 Februari 2008 ;

Bahwa pemeriksaan, penandatanganan (BAP), pemeriksaan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 29 Februari 2008 tanpa didampingi Penasihat Hukum atau Pengacara, sesuai Pasal 56 jo Pasal 114 KUHP ;

Bahwa Surat Berita Acara Penangkapan dan Surat Berita Acara Penahanan ketiga mereka Ariyanto dan kawan-kawan diterima oleh ibu kandung Ariyanto tanggal 29 Februari 2008 di Kantor Kapolres Kasongan, sewaktu mengantar kotak dan kwitansi pembelian HP yang diminta oleh Didik Imawan ;

Bahwa dalam semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, Kapolres Kasongan telah melanggar ketentuan KUHP yang mewajibkan ketiga mereka yang diperiksa, didampingi Panesihat Hukum sesuai Ketentuan KUHP Pasal 56 jo Pasal 114 KUHP ;

Bahwa pemeriksaan terhadap Ariyanto, Junaidi dan Rijan dengan berbagai pretek penyiksaan, penganiayaan, penembakan dan penarikan dengan mobil oleh Penyidik Kapolres Kasongan sangat bertentangan dan melawan hukum dan perundang-udnangan yang berlaku sebagai tersebut di atas ;

Bahwa Ketua Majelis Hakim pada persidangan tanggal 19 November 2008, menanyakan langsung kepada kedua Terdakwa Junaidi dan Rijan,

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 598 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Terdakwa sangat keberatan atas berbagai praktik penyiksaan tersebut, dan mencabut Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani tersebut ;

Bahwa Terdakwa Junaidi dan Rijan secara tegas menyatakan mencabut Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan Kapolres Kasongan tersebut dan tandatangan keduanya di atas BAP tersebut ;

Bahwa atas pencabutan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Kapolres Kasongan, oleh kedua Terdakwa di depan sidang Jaksa Penuntut Umum tidak menolaknya ;

Pemeriksaan saksi-saksi :

Bahwa pada sidang pertama Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi korban Rahellia (istri Fadli) di depan sidang ;

Bahwa setelah disumpah dan dalam keadaan sehat, Hakim Ketua memerintahkan kepada saksi "tirukan" bagaimana suara rampok yang datang malam-malam di hadapan saksi ;

Bahwa, lalu saksi menirukan suara perampok tersebut: mana uang, mana handphone, mana emas ;

Bahwa setelah keterangan saksi tersebut, Ketua Majelis Hakim menyilahkan kedua Terdakwa berdiri di depan Majelis Hakim secara bergantian diperintahkan menirukan suara saksi korban yang diucapkan di depan Ketua/Maejlis Hakim tersebut, dan kedua Terdakwa menirukan secara bergantian ;

Bahwa kemudian Majelis Hakim menyuruh kedua Terdakwa kembali ke kursinya ;

Bahwa kemudian Ketua//Majelis Haki kembali bertanya kepada saksi korban Rahellia, apakah betul suara kedua Terdakwa tadi suara perampok yang datang kepada saksi ;

Bahwa saksi korban Rahellia menjawab dengan tegas bukan, bukan suara perampok yang datang kepada saksi ;

Bahwa jawaban saksi Rahellia tersebut, kami Penasihat Hukum ulangnya bertanya, apakah saksi sudah tegas, bahwa yang masuk ke rumah saksi bukan Terdakwa Junaidi dan Terdakwa Rijan ?, saksi korban menjawab dan menegaskan bukan. Bahwa yang masuk merampok tanggal 17 Januari 2008 di rumah saksi orangnya tinggi besar, pakai cadar, rambutnya panjang, jadi bukan kedua Terdakwa Rijan alias Ijan dan bukan Terdakwa Junaidi alias Junai ;

Bahwa saksi korban Rahellia menjawab pertanyaan Panasihat Hukum, apakah saksi korban pernah dihadapkan kepada Terdawka Rijan alias Ijan dan

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 598 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Junaidi alias Junai sebelumnya ?, mengakui pernah di hadapan di depan Kepolisian tanggal 28 Februari 2008 jam 15.00 Wib dengan kedua Terdakwa Junaidi dan Rijan, sewaktu ditanya oleh Polisi, Apakah ini orangnya pelaku prampokan di rumah saksi korban ?, dijawab oleh saksi korban, bukan pak, orangnya tinggi besar, rambutnya panjang dan pakai cadar ;

Bahwa barang bukti yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum di depan persidangan tidak dapat dibuktikan secara hukum ;

Bahwa dua (2) buah parang yang dirampas oleh Penyidiki Didik Imawan di masyarakat Desa Pundu adalah milik keluarga Rijan alias Ijan dan Junaidi alias Junai, bukan mandau tapi pisau panggali cacing pakaian kerja sehari-hari ;

Bahwa rampasan 2 (dua) buah mandau dan HP merk Nokia Type 6070 tersebut tanpa izin Pengadilan, pelanggaran Pasal 38 jo Pasal 129 ayat (1), (2) dan (4) KUHAP (HP milik Jentayu) ;

Bahwa rekontruksi ketiga Terdakwa naik sepeda motor, bukan sepeda motor yang digunakan untuk merampok, tapi sepeda motor tersebut milik Kepolisian Kasongan ;

Bahwa tidak dapat dibuktikan secara hukum oleh Kapolres dan Jaksa Kasongan, 3 (tiga) unit sepeda motor yang digunakan untuk merampok di depan persidangan tidak dapat dibuktikan 6 (enam) senjata tajam yang mengandung sidik jari, percikan darah Fadli alias Ipat (dakty los copy) secara hukum di depan persidangan, tidak dapat dibuktikan barang/harta hasil rampokan, cukup dijadikan bukti dan petunjuk bahwa dakwaan Kapolres dan Jaksa Kasongan terhadap Terdakwa Ariyanto dan Junaidi dan Rijan telah melakukan perampokan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan mohon Terdakwa Junaidi alias Junai dan Rijan alias Ijan dibebaskan dari berbagai tuntutan hukum;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas baik niat (opzet) keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan selama dalam persidangan, tidak dapat dijadikan petunjuk apalagi bukti terhadap kesalahan Terdakwa baik Primair maupun Subsdiair dan selebihnya ;

Bahwa sesuai Pasal 289 HIR dan 148 (1) KUHAP, Hakim dalam mempertimbangkan keputusannya ditentukan tentang unsur terbukti atau tidaknya daadraken (peristiwa) maupun unsur kesalahan dan harus diketahui dan dibuktikan niat (opzet) dan siapa pelaku (subjek) dan apa perbuatannya (materiele handelingen) yang dilakukan subjek dan benda apa yang dipergunakan untuk alat pelaku, dan kekayaan-kekayaan apa milik korban yang

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 598 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang dan harus dibuktikan, bukan penafsiran/persaingan atau rekaan-rekaan yang samar-samar (syubuhaad) ;

Bahwa Rasulullah SAW dalam hadistnya menginstruksikan atas hal-hal yang samar-samar (syubuhaad) sebagai berikut :

“Hindari sedapat-dapatnya menjatuhkan sanksi haad atas dasar yang samar-samar (syubuhaad)” ;

“Jika kamu menemukan jalan untuk membebaskan si tertuduh tempuhlah jalan itu” ;

“Sebab seorang Hakim yang keliru menjatuhkan putusan lalu memaafkan seorang pelaku pidana, adalah lebih baik dari Hakim yang keliru menghukum seorang tertuduh padahal ia tidak bersalah” ;

Bahwa hadist di atas relevant dengan jurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 3 Januari 1966 Reg.No. 42 K/Kr/1965, bahwa Hakim secara materiel harus memperhatikan juga adanya keadaan dari tertuduh atas dasar mana mereka tak dapat dihukum (materiele wederechtheid) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 598 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **JUNAIDI alias JUNAI bin SAMSURI** tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2009, oleh H. Muhammad Taufik, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H. Abdurrahman, SH.MH. dan Prof.Dr. Mieke Komar, SH.MCL. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Anggota-Anggota
ttd/Dr.H. Abdurrahman, SH.MH.
ttd/Prof.Dr. Mieke Komar, SH.MCL.

K e t u a
ttd/H. Muhammad Taufik, SH.MH.

Panitera Pengganti
ttd/Endang Wahyu Utami, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

M.D Pasaribu, SH.M.Hum.
NIP 040 036 589

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 598 K/Pid/2009